

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan merupakan sunnatullâh yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt., sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.<sup>1</sup>

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Sedangkan menurut KHI Pasal 2 "*Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*"

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu diperlukan persiapan yang sangat matang dari semua pihak, terutama dari calon suami dan calon isteri. Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi finansial, fisik maupun psikis. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999), h. 9

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas tersebut antara lain bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip dimana calon suami isteri itu harus sudah siap dan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dalam rangka mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa mengalami gangguan dan kegagalan atau bahkan berakhir pada perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>2</sup>

Atas dasar prinsip mencegah perkawinan anak-anak itulah, DPR RI melalui rapat paripurna ke-8 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Jakarta pada hari Senin, 16 September 2019 secara resmi mengesahkan RUU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Perkawinan dengan revisi secara terbatas pada Pasal 7 ayat (1) terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Sebelumnya batas usia minimal untuk menikah bagi calon suami adalah 19 tahun dan bagi calon isteri adalah 16 tahun, namun sekarang batas usia minimal untuk calon suami dan calon isteri adalah 19 tahun.<sup>3</sup>

Penetapan batasan usia minimal untuk menikah bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda dan pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah matang jiwa raga dalam

---

<sup>2</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, cetakan kedua, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 42

<sup>3</sup> <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32-430912/dpr-ketok-palu-sahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda agar dapat memberikan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.<sup>4</sup>

Dengan ditentukannya batasan umur tersebut calon mempelai diharapkan sudah mempunyai kecakapan sempurna agar maksud dan tujuan perkawinan dapat tercapai. Namun bagi calon mempelai yang umurnya belum mencapai batasan minimal 19 tahun masih dimungkinkan untuk bisa melangsungkan pernikahan selama mendapat ijin dari Pengadilan Agama setempat berupa penetapan dispensasi kawin.

Meskipun dispensasi kawin ini merupakan upaya hukum yang legal, namun adanya dispensasi kawin ini tidak sejalan dengan tujuan diberlakukannya batasan usia minimal bagi calon mempelai. Seperti halnya Pengadilan Agama di Indonesia, dengan adanya aturan baru tentang batasan usia minimal perkawinan Pengadilan Agama Purwodadi setiap tahunnya masih banyak menerima perkara permohonan dispensasi kawin. Perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwodadi tinggi karena Kabupaten Grobogan menempati urutan ke empat dalam hal perkawinan dini di Jawa Tengah pada tahun 2019.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, adapun judul dari penelitian ini adalah

---

<sup>4</sup> *op.cit.*, h.60

*“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TAHUN 2019 PERSPEKTIF SADD AL-DZARI’AH”*

**B. Identifikasi Masalah**

1. Banyaknya putusan dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi bertentangan dengan tujuan adanya pembatasan usia minimal untuk melaksanakan perkawinan.
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, sehingga setiap permohonan dispensasi kawin dikabulkan.
3. Bagaimana Islam memandang keputusan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
4. Apakah keputusan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bertolak belakang dengan tujuan batasan usia minimal melaksanakan perkawinan.

**C. Batasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan bagaimana Islam memandang keputusan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.

**D. Rumusan Masalah**

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana Islam memandang keputusan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin
- b. Untuk mengetahui bagaimana Islam memandang keputusan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin

### **2. Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum perkawinan.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan mengenai dispensasi kawin.
- 2) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta memberikan pengalaman secara langsung tentang fakta dilapangan dengan teori yang sudah dipelajari dikelas.
- 3) Bagi Lembaga Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun masukan dalam membuat pertimbangan tentang mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

## **F. Penegasan Istilah**

### **1. Analisis**

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaraanya, dan sebagainya).<sup>5</sup>

## 2. Pertimbangan

Pendapat (tentang baik dan buruk).<sup>6</sup>

## 3. Dispensasi Kawin

Yang dimaksud dengan dispensasi kawin disini adalah pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan.<sup>7</sup>

## 4. Perspektif

Sudut pandang, pandangan.<sup>8</sup>

## 5. *Sadd Al-Dzari'ah*

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd Al-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.<sup>9</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<sup>6</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<sup>7</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, cetakan kedua, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 60

<sup>8</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<sup>9</sup> Muhammad Firquwatin, *Pernikahan Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Bandungan)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018, h. 22

tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan apa adanya,<sup>10</sup> yang diamati langsung melalui penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer pada penelitian ini ialah hasil wawancara yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu hakim Pengadilan Agama Purwodadi.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan skripsi ini.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Guna mengumpulkan data untuk penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara. Dalam memperoleh data melalui wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara terstruktur dengan teknik indepth interview yang terstruktur dan sistematis kepada para informan, dalam hal ini yakni hakim Pengadilan Agama Purwodadi. Disamping itu, wawancara juga dilakukan secara informal, artinya antara pewawancara dan informan melakukan obrolan-obrolan biasa dan dalam suasana biasa tanpa menggunakan pedoman wawancara yang berisi

---

<sup>10</sup> Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, h. 6

pertanyaan spesifik namun hanya memuat poin-poin penting yang ingin digali mengenai masalah penelitian ini.<sup>11</sup>

#### **4. Metode Analisis Data**

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data yang telah diperoleh dan dikumpulkan kemudian ditelaah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan, memilah-milih, menentukan pola dan menemukan hal-hal penting kemudian menjabarkan hasil pengolahan data dan menguraikannya dalam bentuk deskripsi yang saling berhubungan secara sistematis.<sup>12</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan pembaca dalam memahaami penelitian ini maka peneliti menyusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penulisan
- F. Penegasan Istilah
- G. Metode Penelitian

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 190

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 248



H. Sistematika Penulisan.

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN DAN  
*SADD AL-DZARI'AH***

Bab ini memuat kajian pustaka tentang:

- F. Pengertian Perkawinan, Pernikahan Dini, Batasan Minimal Usia Nikah
- G. Rukun dan Syarat Perkawinan
- H. Pengertian Dispensasi kawin
- I. Alasan, Syarat-Syarat, dan Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin
- J. *Sadd Al-Dzari'ah*

**BAB III: PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN  
AGAMA PURWODADI**

Bab ini memaparkan tentang:

- D. Profil Pengadilan Agama Purwodadi
- E. Identitas Responden
- F. Hasil Penelitian Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi

**BAB IV: ANALISIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
PURWODADI DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF  
*SADD AL-DZARI'AH***

Bab ini memuat analisis dari hasil penelitian yang telah didapat sebelumnya berupa:

- C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin
- D. Analisis Penetapan Dispensasi Kawin oleh Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat

- C. Kesimpulan
- D. Saran